

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM
KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM FORUM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**



Oleh:

FAHRUDDIN BUDI SANTOSO

NIM 23011088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM
KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM FORUM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



Oleh:

FAHRUDDIN BUDI SANTOSO

NIM 23011088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM
KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM FORUM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA**

Oleh:
FAHRUDDIN BUDI SANTOSO
NIM 23011088

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I



CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.
NPP. 88.01.0015

Pembimbing II



MOH. HUDI, S.H., M.H.
NPP. 18.01.0448

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM
KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM FORUM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA**

Oleh:

FAHRUDDIN BUDI SANTOSO

NIM 23011088

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 15 Agustus 2025**

TIM PENGUJI

Penguji I:

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.





Penguji II:

SHALAHUDDIN SERBA BAGUS, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Hj. SITI AFİYAH, S.H., M.H.

NIDN. 0713046503

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : FAHRUDDIN BUDI SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 23011088
Fakultas : HUKUM
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *footnote* dan Daftar Pustaka, serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Agustus 2025



Saya,


FAHRUDDIN BUDI SANTOSO
NM 23011088

MOTTO

**Allah akan mengangkat derajat
Orang-orang yang beriman dan berilmu
Beberapa derajat
(QS. Mujadalah: 11)**

**Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga
(Hadits Riwayat Muslim)**

KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM FORUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

ABSTRAK

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Pembentukan peraturan desa disusun melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan klarifikasi, sehingga dalam membentuk produk hukum tersebut perlu peran serta masyarakat, juga Seksi Hukum Polres agar peraturan desa tersebut mengedepankan partisipatif dan demokratis.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan Seksi Hukum Polres Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa dan peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan dan unduhan dari internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan Seksi Hukum Polres meskipun bukan berkedudukan sebagai unsur masyarakat desa, namun sebagai alat negara bagian eksekutif berdasarkan amanat Perpol Nomor 2 Tahun 2021 dapat menjadi narasumber melalui undangan dari pejabat pemerintahan desa turut serta dalam pembentukan peraturan desa.

Kata kunci : Peraturan Desa, Kedudukan dan peran, Seksi Hukum Polres.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamualaikum wr. wb.*

Puja dan rasa syukur alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia, taufik, hidayah, dan inayah-Nya semata akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntut kita ke jalan yang lurus.

Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa, instansi pemerintah daerah, akademisi, pemangku kepentingan, serta kehadiran kepolisian (melalui Seksi Hukum Polres), agar peraturan desa yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skripsi dengan judul “Kedudukan dan Peran Seksi Hukum Kepolisian Resor Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa”, terdiri atas empat bab, dimulai dengan Bab I (Pendahuluan) berisi uraian tentang latar belakang penelitian, yang dalam uraiannya didukung pula dengan fakta-fakta yang relevan, kemudian disusun rumusan masalah, dilanjutkan dengan uraian mengenai tujuan serta manfaat penelitian. Berikutnya adalah uraian yang berkaitan dengan originalitas penelitian dengan menampilkan hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang di dalamnya dipaparkan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Selanjutnya Bab II membahas tentang tentang kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Di dalam subbab-subbabnya diawali dengan uraian dan bahasan tentang pemerintahan desa, peraturan desa, dan kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan. Selanjutnya uraian tentang tugas dan fungsi Seksi Hukum Polres. Bab kedua ini diakhiri dengan pembahasan tentang kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Kemudian pada Bab III membahas tentang Peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Di dalam subbab-subbabnya berisi uraian dan dan bahasan mengenai SOTK Polres Lamongan, tugas dan fungsi Seksi Hukum Polres, selanjutnya membahas mekanisme pembuatan peraturan desa. Kemudian bab ketiga ini diakhiri dengan peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Terakhir Bab IV sebagai penutup berisi simpulan dan saran.

Pada kesempatan ini, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi (dorongan moril) dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor UNISDA Lamongan, yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam menuntut ilmu di UNISDA.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan, yang telah memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini.
3. Bapak M. Hudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Program Studi ilmu Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi serta bimbingan dan arahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak menyempatkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya dengan memberikan petunjuk, arahan, serta bimbingan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISDA Lamongan yang telah mencurahkan ilmunya yang bermanfaat dalam perkuliahan dan di luar perkuliahan, juga para karyawan administrasi umum dan akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
6. Ayah dan ibu, serta keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dorongan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan pihak Fakultas.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unisda (terutama teman-teman mahasiswa RPL) yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Ibarat “tiada gading yang tak retak”, skripsi ini pun tidak luput dari kekurangan baik dalam teknik tata tulis maupun pembahasannya. Harapan dalam wujud saran dan kritik yang konstruktif dari semua kalangan akan membantu saya melakukan perbaikan karya tulis ilmiah ini. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah perbendaharaan buku literatur di Fakultas Hukum Unisda.

Waasalamualaikum wr. wb.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Saya,


FAHRUDDIN BUDI SANTOSO
NIM 23011088

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL/COVER LUAR SKRIPSI	
COVER DALAM SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Originalitas Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian	9
a. Tipe Penelitian.....	10
b. Pendekatan masalah	10
c. Sumber bahan hukum.....	11
d. Metode pengumpulan bahan hukum	12
e. Analisis bahan hukum	13
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : KEDUDUKAN SEKSI HUKUM POLRES DALAM FORUM	
 PEMBENTUKAN PERATURAN DESA	
2.1. Pemerintahan Desa.....	15
a. Kewenangan desa.....	17
b. Kepala Desa.....	18
c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19

2.2.	Peraturan Desa (Perdes).....	20
a.	Pengertian peraturan desa (Perdes)	20
b.	Kedudukan Perdes dalam Sistem Perundang- Undangan	22
2.3.	Kedudukan Seksi Hukum Polres dalam Forum Pembentukan Perdes	26
a.	Tugas dan fungsi Seksi Hukum.....	26
b.	Kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum Pembentukan Perdes	27
 BAB III : PERAN SEKSI HUKUM POLRES LAMONGAN DALAM FORUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA		
3.1.	Susunan Organisasi Polres Lamongan.....	33
a.	Unsur Pimpinan.....	34
b.	Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan	34
c.	Unsur Pelaksana Tugas Pokok	36
d.	Unsur Pendukung	37
3.2.	Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa.....	38
3.3.	Peran Seksi Hukum Polres Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa.....	41
a.	Pengertian peran.....	41
b.	Peran Seksi Hukum Polres Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa.....	46
 BAB IV : PENUTUP		
4.1.	Simpulan	55
4.2.	Saran.....	57
DAFTAR BACAAN.....		58
LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan UUD 1945	24
Tabel 3.1. Jumlah Perdes Dalam 3 Tahun Terakhir	48
Tabel 3.2. Daftar Peraturan Desa Jugo Tahun 2022	48
Tabel 3.3. Daftar Peraturan Desa Jugo Tahun 2023	48
Tabel 3.4. Daftar Peraturan Desa Jugo Tahun 2024	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan SOTK Polres Lamongan telah disesuaikan	33
Gambar 3.2. Skema Alur Pembuatan Peraturan Desa	39
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jugo kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	46
Gambar 3.4. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jugo kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian di Pemerintahan Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	60
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian di BPD Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	61
Lampiran 3	Surat Balasan Izin Penelitian Dari Pemerintahan Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.....	62
Lampiran 4	Surat Balasan Izin Penelitian Dari BPD Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)¹ menyebutkan: “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa”. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

¹Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Berdasarkan Penjelasan UU Desa tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam proses penyusunan peraturan desa mengikutsertakan beberapa elemen yang berada di tingkat desa antara lain Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD), Pemerintah Desa, serta masyarakat agar produk hukum yang dikeluarkan demokratis dan partisipatif. Aspirasi masyarakat desa disampaikan melalui BPD akan menjadi pertimbangan dan mendorong para pembentuk hukum di tingkat desa dalam membuat peraturan desa agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dapat mengurangi tuntutan ketidakpuasan masyarakat desa setelah peraturan desa tersebut terbentuk. Wujud keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pembuatan peraturan desa mendapatkan tempat pengaturan dalam Pasal 69 ayat (9) dan ayat (10) UU Desa, yang menyatakan bahwa rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Menurut Yurika Maharani yang dikutip oleh Kadek Wijayanto, dkk., dikatakan bahwa “kata wajib dikonsultasikan, bisa jadi dianggap sebagai syarat dan cacat, apabila tidak dilakukan konsultasi dengan masyarakat desa”.²

Terkait dengan masalah peraturan desa menurut Pasal 69 ayat (3) UU Desa menyatakan: “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa”. Jika mencermati ketentuan Pasal 69 ayat (3) UU Desa tersebut, maka ada dua lembaga yang berperan dan memiliki kewenangan membuat peraturan desa, yaitu Kepala Desa (Pemerintah Desa) dan BPD.

²Kadek Wijayanto, *et.al.*, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 4, No 2, Oktober 2020, h. 215.

Menurut Kadek Wijayanto sebagaimana dikutip oleh Ramlan dan Eka N.A.M. Sihombing mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan pembentukan peraturan desa setidaknya mengatur beberapa hal sebagai berikut:³

- a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa.
Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.
- c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- d. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ini berarti Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa.
Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk mendapatkan masukan dari warga masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sebab yang potensial terkena dampak akibat berlakunya peraturan desa adalah masyarakat juga.
- g. Peraturan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan. Penyampaian peraturan desa tersebut paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.

³Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Medan, 2021, h. 70-72.

Dalam perkembangannya sehubungan dengan proses penyusunan dan/atau pembuatan peraturan desa, keikutsertaan (partisipasi) tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat desa setempat, tetapi partisipasi itu juga dapat dilakukan oleh kepolisian. Meskipun kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri)⁴, namun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (selanjutnya disebut Perpol Nomor 2 Tahun 2021)⁵ terdapat Seksi Hukum di Tingkat Polres yang mempunyai tugas: “melaksanakan penyuluhan dan turut serta dalam pembinaan dan pengembangan hukum, meliputi turut serta dalam penyusunan peraturan daerah atau peraturan desa/peraturan Polres/nota kesepahaman, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sub Seksi Penyuluhan Hukum”.⁶

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan kaitannya dengan lembaga yang berwenang menyusun dan membuat peraturan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum penyusunan peraturan desa? Apakah tidak menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) dengan lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan di desa?

⁴Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

⁵Dundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.

⁶Pasal 24 ayat (3) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, saya tertarik untuk mengadakan penelitian terkait partisipasi instansi kepolisian dalam menyusun peraturan desa untuk dituangkan menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan dan Peran Seksi Hukum Kepolisian Resor Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa”**

1.2. Rumusan Masalah

Tugas dan fungsi kepolisian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sudah banyak diketahui oleh kalangan masyarakat. Namun tidak demikian dengan tugas yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa. Berdasarkan uraian sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Seksi Hukum Kepolisian Resor dalam forum pembentukan peraturan desa?
2. Bagaimanakah peran Seksi Hukum Kepolisian Resor Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan melakukan penelitian masalah adalah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kedudukan Seksi Hukum Kepolisian Resor dalam forum pembentukan peraturan desa.
2. Untuk mengkaji peran Seksi Hukum Kepolisian Resor Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan kegiatan penelitian terhadap masalah kedudukan dan peran Seksi Hukum Kepolisian Resor Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

a. Bagi mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan peran kepolisian (Polres) dalam forum pembentukan peraturan desa.

b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah literatur Hukum Tata Negara, khususnya tentang peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintahan desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media untuk membangun hubungan antara kepolisian dengan pemerintahan desa terutama penyuluhan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Bagi Polres Lamongan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terutama dalam rangka kerja sama dalam mewujudkan keamanan dan tertib masyarakat.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam terutama yang berhubungan dengan peran kepolisian (Polres) dalam forum pembentukan peraturan desa sehingga kajian hasil penelitiannya sesuai dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

1.5. Originalitas Penelitian

Secara etika, dalam penulisan karya ilmiah sangat penting untuk menampilkan hasil karya ilmiah dari peneliti terdahulu (sebelumnya) agar menghindarkan diri dari plagiarisme (penjiplakan karya orang lain) serta dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan pembahasan. Terkait dengan judul yang saya pilih, saya telah berusaha untuk melakukan *searching* melalui internet guna mendapatkan informasi terutama karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang dapat saya jadikan bahan pembandingan. Namun setelah melakukan *searching* ternyata tidak diketemukan skripsi yang objek penelitiannya terkait dengan Perpol Nomor 2 Tahun 2021, khususnya peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa.

Hasil lain dari *searching*, diketemukan karya ilmiah (artikel) yang ditulis oleh Nurhadiyanti dalam *Jurnal Tanah Pilih* Vol. 2, No. 1, 2022, dengan judul: “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga”. Penulis Nurhadiyanti mengangkat permasalahan penerapan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Resun Pesisir, Kecamatan Lingga Utara, Kepulauan Riau.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Resun Pesisir telah mengajak perangkat desa di bawahnya dan juga tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam pembuatan Peraturan Desa. Masyarakat desa dalam hal ini juga berperan dalam memberikan masukan dan aspirasi terkait aspirasi apa yang seharusnya dimuat dalam Peraturan Desa. Namun, kendala di lapangan sebagian besar masyarakat desa tidak memahami secara menyeluruh terkait proses dan substansi Peraturan Desa, sehingga pada akhirnya masyarakat juga akan kembali mengikuti prosedur dari desa. Selain itu, proses partisipasi juga dirasakan kurang optimal karena yang diundang hanya masyarakat yang dianggap sebagai figur publik. Dengan demikian, komunikasi dan partisipasi masih dikuasai oleh elit, di mana Sebagian besar warga masih pasif. Hal ini berdampak pada belum optimalnya peran demokrasi partisipatif.

Apabila mencermati artikel yang ditulis oleh Nurhadiyanti⁷ dalam *Jurnal Tanah Pilih* Vol. 2, No. 1, 2022, secara keseluruhan, tampak pembahasannya dikaji dari ilmu pemerintahan. Namun hal itu masih ada kaitannya dengan masalah partisipasi dalam pembuatan peraturan desa. Jika dibandingkan dengan penelitian saya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya objek penelitiannya sama-sama berkaitan dengan pembuatan/penyusunan peraturan desa. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah subjek penelitiannya, di mana subjek penelitian dari Nurhadiyanti adalah “Partisipasi Masyarakat”, sedangkan dalam penelitian saya, subjek penelitiannya adalah “Peran Seksi Hukum Polres” yang akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

⁷Nurhadiyanti, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga”, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, *Jurnal Tanah Pilih* Vol. 2, No. 1, 2022.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam peletakan dasar untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Bahder Johan Nasution, arti pentingnya penelitian itu dapat dilihat dari dua segi:

Pertama, dilihat dari proses penelitian itu sendiri, yaitu manusia memerlukan jawaban untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang benar itu harus berlangsung sesuai prosedur, atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, kritis, terkontrol dan dilakukan menurut hukum atau kaidah-kaidah berlakunya akal yaitu logika.

Kedua, dapat dilihat dari hasil penelitian itu sendiri, yaitu hasilnya bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis⁸.

Selanjutnya terkait metode apa yang tepat, H. Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum”, mengemukakan bahwa untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melakukan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan atau perumusan masalah akan menentukan metode penelitian mana yang tepat.⁹ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka “metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”¹⁰. Ilmu pengetahuan yang menjadi induk dari penelitian tentu yang tepat adalah ilmu hukum.

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 9-10.

⁹H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 13.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1.

a. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹¹ Pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan dokumen hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder.¹²

b. Pendekatan masalah

Mendasarkan pemilihan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹³ Menurut Johnny Ibrahim: “Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”¹⁴. Pertimbangan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan dikaitkan dengan permasalahan yang dikemukakan adalah mencari dasar aturan yang relevan dengan peran Seksi Hukum Polres dalam penyusunan peraturan desa.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 15.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 93.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 302.

Adapun alasan menggunakan pendekatan konsep karena untuk memecahkan masalah penelitian perlu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin karya ilmiah para sarjana baik yang ditulis dalam buku teks maupun artikel dalam jurnal yang relevan dengan masalah yang dikemukakan.

c. Sumber bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- e) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- f) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun. 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan. Peraturan Di Desa;
- g) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang. Badan Permusyawaratan Desa;
- h) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang ditulis oleh para sarjana, artikel ilmiah dalam jurnal yang diakses dari internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan.

3) Bahan hukum tersier/non hukum

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum yang memuat pengertian-pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah non hukum yang relevan dengan masalah yang dikemukakan.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum dalam bentuk buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan mengadakan penelitian kepustakaan, artikel ilmiah dalam jurnal dikumpulkan dengan cara mengunduh/mengakses dari internet, sedangkan dokumen hukum dikumpulkan dengan melakukan penelitian dari arsip-arsip instansi terkait.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara terhadap peraturan perundang-undangan dikutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan pendapat para sarjana dalam buku-buku kepustakaan, artikel ilmiah dalam jurnal yang diakses dari internet, dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, mulai bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Kemudian tiap bab terbagi atas subbab-subbab berisi uraian dan bahasan yang ada hubungannya dengan permasalahan. Adapun pertanggungjawaban sistematika tersusun sebagai berikut:

Bab I (Kesatu) merupakan bab pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang penelitian, yang dalam uraiannya didukung pula dengan fakta-fakta yang relevan, kemudian disusun rumusan masalah, dilanjutkan dengan uraian mengenai tujuan serta manfaat penelitian. Berikutnya adalah uraian yang berkaitan dengan originalitas penelitian dengan menampilkan hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang di dalamnya dipaparkan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan-bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (Kedua) akan dibahas tentang kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Di dalam subbab-subbabnya diawali dengan uraian dan bahasan tentang pemerintahan desa, peraturan desa, dan kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan. Selanjutnya uraian tentang tugas dan fungsi Seksi Hukum Polres. Bab kedua ini diakhiri dengan pembahasan tentang kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa.

Bab III (Ketiga) membahas tentang Peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Di dalam subbab-subbabnya berisi uraian dan bahasan mengenai SOTK Polres Lamongan, tugas dan fungsi Seksi Hukum Polres, selanjutnya membahas mekanisme pembuatan peraturan desa. Kemudian bab ketiga ini diakhiri dengan peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa.

Bab IV (Keempat) sebagai penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian ringkas hasil pembahasan atas permasalahan penelitian, serta saran sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait didasarkan temuan hasil penelitian.

BAB II

KEDUDUKAN SEKSI HUKUM POLRES DALAM FORUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

2.1. Pemerintahan Desa

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah mengantarkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Menurut Bagir Manan, “Barangkali satu-satunya hasil nyata reformasi di bidang hukum adalah desakralisasi UUD 1945”.¹⁵ Salah satu perubahan terhadap UUD 1945 yang dicapai adalah perubahan Pasal 18 UUD 1945. “Baik secara struktur maupun substansi perubahan tersebut sangat mendasar”¹⁶. Secara struktur, Pasal 18 (lama) sama sekali diganti baru, yang semula hanya 1 (satu) pasal menjadi 3 (tiga) pasal (Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B). Dengan demikian satu-satunya sumber konstitusional Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.¹⁷ Namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tidak dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintahan desa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah¹⁸, di mana dalam Pasal 94, disebutkan bahwa “Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”.

¹⁵Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, h. 1.

¹⁶*Ibid.*, h. 7.

¹⁷Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153.

¹⁸Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Selanjutnya Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan: “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dan terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁹ Dalam Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Selanjutnya dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan: “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Hal lain yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah perubahan istilah dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini pun dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁰, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024²¹ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

²⁰ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

²¹ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Jika dikaji secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka posisi desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal usul desa.²² Oleh karena itu dalam subbab-subbabnya akan dibahas secara sederhana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

a. Kewenangan desa

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) menyebutkan: “Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dapat dikatakan bahwa Penjelasan Pasal 5 UU Desa ini secara tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan merupakan subordinasi kabupaten/kota melainkan berada dalam wilayah kabupaten/kota.²³ Pada awalnya kewenangan desa merupakan bagian dari politik desentralisasi (otonomi daerah), tetapi sekarang dengan berlakunya UU Desa berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.²⁴ Jadi kewenangan desa ini bukan merupakan pelimpahan dari pemerintahan supradesa, melainkan rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari negara.²⁵

²²Sutoro Eko, “Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa”, dalam Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, h. 176.

²³Ramlan dan Eka N.A.M. Sihombing, *Op. Cit.*, h. 39.

²⁴Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, h. 213.

²⁵Sukasmanti dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, Ire Yogyakarta-CCES, Yogyakarta, 2015, h. 4. Asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul, sedangkan asas subsidiaritas maksudnya adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

Pasal 18 UU Desa menyebutkan bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa tersebut meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

b. Kepala Desa

Dalam Pasal 23 UU Desa disebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kemudian Pasal 25 UU Desa menegaskan: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Apabila mencermati ketentuan Pasal 23 *juncto* Pasal 25 UU Desa, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dipegang oleh Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa. Menurut Pasal 26 (1) UU Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024) disebutkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

²⁶Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sementara itu berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa, Kepala Desa berwenang antara lain: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa; menetapkan peraturan desa; menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.²⁷ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa memiliki hak dan kewajiban diantaranya mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.²⁸

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Desa. BPD adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Desa point angka 6 menyebutkan: “BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. BPD dan/atau Pemerintah Desa bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

²⁷Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

²⁸Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa BPD bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Desa yang dimaksud Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Adapun mekanisme musyawarah BPD menurut Pasal 65 ayat (1) UU Desa adalah sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

2.2. Peraturan Desa (Perdes)

a. Pengertian peraturan desa (Perdes)

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Desa, yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah “peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 7 UU Desa disebutkan: “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa”. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Desa, dimana Kepala Desa berwenang antara lain: menetapkan peraturan desa, dan dihubungkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan terhadap Pasal 62 UU Desa, dimana anggota BPD mempunyai hak antara lain mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, maka dapat dikatakan bahwa kendali kekuasaan membentuk peraturan desa (Perdes) adalah Kepala Desa (Pemerintah Desa). Sebagaimana telah disebutkan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut, maka fungsi BPD sekarang hanya sebatas pada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, sedangkan fungsi anggaran (*budgeting*) sudah tidak lagi menjadi fungsi BPD. Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang menyebutkan: “BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa”. Namun Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang secara tegas menyebutkan: “BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

b. Kedudukan Perdes dalam Sistem Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebelum Perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai negara hukum ini dapat dibaca pada Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dengan demikian, tujuan negara hukum adalah mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum bagi keberlangsungan kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan atas hukum. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Elfitri Yuza Konsep, dikatakan bahwa konsep negara hukum, adalah “ide negara hukum (*rechtstaat*) condong ke arah positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum perlu disusun secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.²⁹ Perundang-undangan suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara, karena peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis adalah pokok atau bagian yang sangat penting dari “sistem hukum” dari negara hukum (modern) yang demokratis. “Sistem peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang erat dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan bagian dari sistem hukum yang secara menyeluruh diantaranya *structure*, *substance* dan *culture*.³⁰

²⁹Elfitri Yuza, “Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* Vol . 2 No. 1 (2021), h. 11.

³⁰Machmud Azis, “Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” dalam Elfitri Yuza, “Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* Vol . 2 No. 1 (2021), h. 9.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011)³¹ sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku dan memberikan pedoman pasti mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan:

- Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

³¹Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Hal ini sedikit berbeda dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undanguan Pasca Perubahan UUD 1945

No.	Dasar Hukum	Jenis dan Hierarki	Dasar Hukum	Jenis dan Hierarki
1	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	a. UUD NRI Tahun 1945. b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> – Peraturan Daerah Provinsi – Peraturan Daerah Kabupaten/Kota – Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat. 	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	a. UUD NRI Tahun 1945 b. Ketetapan MPR c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut, dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, secara eksplisit menyebutkan keberadaan Peraturan Desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut Ni'matul Huda, adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentu menimbulkan permasalahan tentang status peraturan desa, lebih-lebih substansi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah mereduksi peraturan desa mejadi bagian peraturan daerah, seolah-olah peraturan desa bukan hadir sebagai produk legislasi desa.³² Sementara itu menurut Komang Mila Damayanti dan Deli Bunga Saravistha, bahwa Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan secara rinci terkait lembaga yang berhak dalam pembentukan perundang-undangan dan

³²Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 260-261.

pada ayat (2) menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat asalkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³³ Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tersebut di atas, secara tegas tidak menyebutkan adanya jenis dan hierarki tentang Peraturan Desa (Perdes), tetapi dalam Pasal 8 disebutkan dalam frasa: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)”, serta dilanjutnya dalam ayat (2) frasa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi petunjuk tentang keberadaan Perdes dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

UU Desa sendiri di dalam Pasal 69 menyebutkan adanya jenis peraturan di desa, yang terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan-peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.³⁴ Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Perdes merupakan salah satu jenis peraturan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

³³Komang Mila Damayanti, Deli Bunga Saravistha, “Kedudukan Peraturan Desa (PerDes) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Yustitia* Vol.16 No.2, 2022, h.134.

³⁴Pasal 69 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU Desa.

Oleh sebab itu materi muatan Perdes merupakan gambaran atas beragam kewenangan yang dimiliki oleh desa dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat atasnya. Selaras dengan hal tersebut pada prinsipnya pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Pelimpahan kewenangan delegasi.
Merupakan pemberian kewenangan guna menyusun peraturan perundang-undangan yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya kepada peraturan perundang-undangan yang sejajar atau yang berada di bawahnya, baik secara tegas maupun tidak.
- 2) Pelimpahan kewenangan atribusi.
Merupakan pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan oleh pembuatan undang-undang (misalnya, UUD atau UU) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan tertentu.³⁵

2.3. Kedudukan Seksi Hukum Polres dalam Forum Pembentukan Perdes

a. Tugas dan fungsi Seksi Hukum

Dalam Pasal 6 ayat (3) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Susunan Organisasi Polres terdiri antara lain: Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum”. Seksi Hukum bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.³⁶ Dalam melaksanakan tugas, Seksi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan bantuan hukum;
- b. pemberian pendapat dan saran hukum; dan
- c. penyuluhan, pembinaan hukum dan pengembangan hukum.³⁷

³⁵Elfitri Yuza, *Op. Cit.*, h. 13.

³⁶Pasal 23 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

³⁷Pasal 23 ayat (2) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 Seksi Hukum terdiri atas: a. Subseksi Bantuan Hukum; b. Subseksi Penyuluhan Hukum; dan c. Urusan Administrasi. Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021, dan hubungannya dengan judul penelitian yang saya pilih, maka Subseksi Penyuluhan Hukum-lah yang paling relevan dalam kaitannya dengan tugas turut serta dalam penyusunan Perdes. Sebab menurut ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perpol Nomor 2 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Subseksi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan penyuluhan dan turut serta dalam pembinaan dan pengembangan hukum, meliputi turut serta dalam penyusunan peraturan daerah atau peraturan desa/peraturan Polres/nota kesepahaman.

b. Kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum Pembentukan Perdes

UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan salah satu landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Polri sebagai alat negara telah memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran huruf (b) UU No. 2 Tahun 2002 bahwa :

“Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Polri sebagai alat negara melaksanakan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Polri harus menyentuh semua aspek dan lapisan masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun desa.

Keberadaan polisi di tingkat kewilayahan baik, itu Polda, Polres, maupun Polsek bertujuan agar seluruh masyarakat dapat merasakan keberadaan Polri sebagai pemelihara kamtibmas. Bahkan, di tingkat pedesaan, telah ada Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) yang dipersiapkan khusus untuk melayani masyarakat, baik dalam penyebaran informasi, penyuluhan maupun penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan kedamaian dan kepastian hukum.³⁸

UU Nomor 2 Tahun 2002 telah memberikan kedudukan yang jelas dan tegas kepada Polri sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat adalah kedudukan Polri sebagai bagian dari fungsi eksekutif yang bertanggung jawab secara penuh terhadap tegaknya hukum dan terwujudnya keamanan dalam negeri. Polri sebagai Kepolisian Nasional bermakna bahwa kesatuan Polri adalah kesatuan yang bersifat hierarki dan ada pertanggungjawaban ke atas terhadap pelaksanaan tugas Polri di tingkat bawahan.

Kedudukan Polri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁸M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2014, h. 80.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kedudukan” mempunyai beberapa makna, yakni 1 tempat kediaman; 2 tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan; 3 letak atau tempat suatu benda; 4 tingkatan atau martabat; 5 keadaan yang sebenarnya (ttg perkara ds); 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb).³⁹ Jika kata “kedudukan” dalam KBBI tersebut dikaitkan dengan kedudukan Polri, maka kedudukan dapat dimaknai sebagai status suatu badan, dalam hal ini Polri berkedudukan (berstatus) sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Sebagaimana diketahui bahwa produk hukum Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, sudah ada lembaga yang berwenang dalam pembentukan Perdes, yaitu BPD dan Kepala Desa.

UU Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkeinginan untuk menopang proses demokratisasi di Desa. Sebagai asas pengaturan Desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratik yang dimiliki oleh setiap warga Desa sebagai pemegang kekuasaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Permendes) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa disebutkan bahwa “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 278.

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”. Dalam konteks Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis.

Pasal 3 Permendes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, bertujuan untuk:

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
- b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat

Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Permendes Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas: a. Pemerintah Desa; b. BPD; dan c. unsur masyarakat”. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.⁴⁰

Selain unsur masyarakat tersebut di atas, Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Unsur masyarakat lainnya tersebut meliputi:

- a. perwakilan kewilayahan;
- b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;

⁴⁰Pasal 10 ayat (2) Permendes Nomor 16 Tahun 2019.

- c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
- d. perwakilan kelompok lanjut usia;
- e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
- f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa.⁴¹

Selanjutnya apabila diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Investor;
- c. Akademisi;
- d. Praktisi; dan/atau
- e. Organisasi sosial masyarakat.⁴²

Pertanyaannya adalah apa kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan atau penyusunan Perdes? Bukankah di tingkat desa juga terdapat Babinkamtibmas yang dipersiapkan khusus untuk melayani masyarakat, baik dalam penyebaran informasi, penyuluhan maupun penegakan hukum? Untuk menjawab terkait kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan atau penyusunan Perdes, maka perlu memperhatikan siapa saja yang menjadi pelaku Musyawarah Desa (mengingat Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Seksi Hukum Polres bukan termasuk unsur masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Permendes Nomor 16 Tahun 2019 serta bukan unsur masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Permendes Nomor 16 Tahun 2019. Karena Seksi Hukum Polres merupakan kepanjangan tangan dari Mabes Polri sebagai kesatuan Polri tingkat teratas, yang merupakan alat negara (bagian dari kekuasaan eksekutif).

⁴¹Pasal 10 ayat (3) dan (4) Permendes Nomor 16 Tahun 2019.

⁴²Pasal 10 ayat (5) Permendes Nomor 16 Tahun 2019.


Untuk menjelaskan kedudukan Seksi Hukum Polres dalam forum penyusunan peraturan desa (Perdes), maka dapat menggunakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Permendes Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: “Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber: Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Investor, Akademisi, Praktisi dan/atau Organisasi sosial masyarakat (Ormas)”. Kata “dapat” dalam frasa “Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber”, dalam KBBI kata “dapat” bisa berarti “boleh” (diperbolehkan)⁴³. Frasa “Dalam hal diperlukan” bisa berarti dalam Musyawarah Desa dapat menghadirkan Seksi Hukum Polres untuk menjadi narasumber. Sebenarnya kata “dapat” dalam bahasa hukum bisa berarti dapat menggunakan atau tidak menggunakan hak. Misalnya, dalam konteks hukum perdata kata dapat seringkali berkaitan dengan hak dan kewenangan. Penggunaan kata “dapat” memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi subjek hukum dalam bertindak sesuai kepentingannya. Dengan demikian jika dikaitkan dengan Musyawarah Desa, maka menghadirkan narasumber adalah bentuk pilihan penggunaan kewenangan. Dengan kata lain, apabila pihak Musyawarah Desa memandang perlu kehadiran Seksi Hukum Polres, maka sebagai bukti harus ada undangan kepada Polres (dalam hal ini Seksi Hukum). Dengan demikian Seksi Hukum Polres dapat bertindak sebagai narasumber dalam forum penyusunan/ pembentukan peraturan Desa.

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 236.

BAB III
PERAN SEKSI HUKUM POLRES LAMONGAN
DALAM FORUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

3.1. Susunan Organisasi Polres Lamongan

Dalam Lampiran III Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, termuat pedoman yang dijadikan pembentukan SOTK Polres Lamongan sebagaimana dalam bagan berikut ini:



Gambar 3.1. : Bagan SOTK Polres Lamongan telah disesuaikan

Berdasarkan Gambar Bagan SOTK Polres Lamongan tersebut di atas, maka Susunan Organisasi Polres Lamongan terdiri atas.

a. Unsur Pimpinan

1) Kapolres, bertugas:

- a. memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.⁴⁴

2) Wakapolres, bertugas:

- a. membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
- b. memimpin Polres dalam batas kewenangannya, apabila Kapolres berhalangan; dan
- c. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres berkaitan dengan tugas pokok Polres.⁴⁵

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan

1) Seksi Pengawasan (Si Was), bertugas:

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.⁴⁶

2) Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam), bertugas:

Melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bagian Operasi (Bag Ops), bertugas:

- a. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;

- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama; dan

⁴⁴Pasal 7 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021

⁴⁵Pasal 8 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁴⁶Pasal 9 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

c. Mengendalikan pengamanan markas.⁴⁷

4) Bagian Perencanaan (Bag Ren), bertugas:

Menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program reformasi birokrasi.⁴⁸

5) Bagian Sumber Daya Manusia (Bag. SDM), bertugas:

Melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.⁴⁹

6) Bagian Logistik (Bag. Log), bertugas:

Membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan.⁵⁰

7) Seksi Hubungan Masyarakat (Si Humas), bertugas:

Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat.⁵¹

8) Seksi Hukum (Si Kum), bertugas:

Melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.⁵²

9) Seksi Teknologi Informasi Komunikasi (Si TIK), bertugas:

Melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵³

10) Seksi Umum (Si Um), bertugas:

Melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.⁵⁴

⁴⁷Pasal 13 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁴⁸Pasal 15 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁴⁹Pasal 17 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁰Pasal 19 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵¹Pasal 21 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵²Pasal 23 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵³Pasal 25 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁴Pasal 27 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), bertugas:
Memimpin dan mengendalikan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵
- 2) Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam), bertugas:
Menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.⁵⁶
- 3) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), bertugas:
Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.⁵⁷
- 4) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Sat Reskoba), bertugas:
Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.⁵⁸
- 5) Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), bertugas:
melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.⁵⁹
- 6) Satuan Samapta

⁵⁵ Pasal 29 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁶ Pasal 31 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁷ Pasal 33 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁸ Pasal 35 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁹ Pasal 37 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.⁶⁰

7) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), bertugas:

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.⁶¹

8) Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Sat Polairud), bertugas:

Melaksanakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara, yang meliputi patroli, penegakan hukum, pembinaan masyarakat perairan, serta potensi masyarakat dirgantara, bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan dukungan logistik pesawat udara.⁶²

9) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti), bertugas:

Menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya.⁶³

d. Unsur Pendukung

1) Seksi Keuangan (Si Keu), bertugas:

Melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.⁶⁴

2) Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian (Si Dok), bertugas:

Melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan

⁶⁰Pasal 39 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁶¹Pasal 41 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁶²Pasal 45 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁶³Pasal 47 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁶⁴Pasal 49 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.⁶⁵

3.2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak ada pengaturan lebih rinci terkait tahapan pembentukan peraturan desa. Ketentuan mengenai tahapan pembentukan peraturan desa dapat dijumpai dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Adapun tahapan pembentukan peraturan desa secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁶

1) Perencanaan.

Tahap perencanaan dilakukan dengan menetapkan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pada tahap ini lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

2) Penyusunan.

Tahap penyusunan peraturan desa dibagi menjadi penyusunan peraturan desa oleh Kepala Desa dan penyusunan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Penyusunan peraturan desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan menyusun peraturan desa dan kemudian peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan serta dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

Sedangkan untuk penyusunan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3) Pembahasan.

⁶⁵Pasal 51 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁶⁶Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Dalam tahap ini Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan adalah Rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

4) Penetapan.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mejadi Peraturan Desa dan telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkankan.

5) Pengundangan

Pada tahap ini Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dan Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

6) Penyebarluasan.

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan ara pemangku kepentingan.



GAMBAR 3.2. : Skema alur Pembuatan Peraturan Desa.

KETERANGAN:

1) Perencanaan:

- Perencanaan penyusunan Raperdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Kerja.
 - Masukan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Raperdes.⁶⁷
- 2) Penyusunan (Kepala Desa/BPD)
- a) Oleh Kepala desa
 - Diprakarsai oleh pemerintah desa.
 - Dikonsultasikan kepada masyarakat, terutama yang terkena dampak pengaturan Perdes
 - Masukan dari masyarakat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindak lanjut dpenyusunan Raperdes.
 - Raperdes yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakai bersama.⁶⁸
 - b) Oleh BPD
 - Raperdes usulan BPD, kecuali Renbang JM, RKP Desa, APB Desa, LPJ Realisasi APB Desa.
 - Dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Raperdes usulan BPD.⁶⁹
- 3) Pembahasan
- BPD mengundang Kades untuk membahas dan menyepakati Raperdes.
 - Apabila terdapat Raperdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Raperdes prakarsa BPD mengenai hal yang sama, maka yang didahulukan adalah Raperdes usulan BPD sedangkan Raperdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.⁷⁰
 - Raperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
 - Raperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama Pemerintah Desa dan BPD.⁷¹
 - Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
 - Raperdes wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya Raperdes dari Pimpinan BPD.⁷²

⁶⁷Pasal 5 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁶⁸Pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁶⁹Pasal 7 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁷⁰Pasal 8 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁷¹Pasal 9 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁷²Pasal 10 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

4) Penetapan

- Raperdes yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Raperdes, Raperdes wajib diundangkan dalam Lembaran Desa menjadi Peraturan Desa (Perdes).⁷³

5) Pengundangan

- Sekretaris Desa mengundang Perdes dalam Lembaran Desa.
- Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.⁷⁴

6) Penyebarluasan

- Penyebaranluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Raperdes, penyusunan Raperdes, pembahasan Raperdes, hingga pengundangan Perdes.
- Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.⁷⁵

3.3. Peran Seksi Hukum Polres Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa

a. Tentang pengertian peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “peran dapat berarti 3 perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.⁷⁶ Pengertian peran tersebut, apabila dikaitkan dengan Seksi Hukum Polre Lamongan mengandung makna perangkat tindakan yang dimiliki oleh Seksi Hukum Polres Lamongan yang berkedudukan sebagai alat negara sebagai bagian dari eksekutif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang SOTK Polres Lamongan, bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan

⁷³Pasal 11 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁷⁴Pasal 12 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁷⁵Pasal 13 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

⁷⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 854.

pengembangan hukum. Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021, disebutkan bahwa Seksi Hukum terdiri atas:

- 1) Subseksi Bantuan Hukum;
- 2) Subseksi Penyuluhan Hukum; dan
- 3) Urusan Administrasi.

Adapun penjabaran Subseksi-subseksi tersebut pada Polres Lamongan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Sub Seksi Bantuan Hukum Polres Lamongan

Sub Seksi Bantuan Hukum Polres Lamongan atau yang disebut dengan Subsidi Bankum, mempunyai tugas yang berfokus dalam bidang bantuan hukum oleh Polri, meliputi:

a) Konsultasi Hukum⁷⁷

Subsidi Bankum Seksi Hukum Polres Lamongan membentuk layanan bantuan hukum berupa program RUKUMTASI (Rumah Hukum dan Konsultasi), program ini membuka ruang dalam konsultasi hukum baik dari anggota Polri maupun masyarakat. Dimana dalam pelaksanaan program tersebut didominasi dari permasalahan pribadi anggota Polri maupun perkara kedinasan terkait pelaksanaan tugas. Serta tidak jarang dari masyarakat umum maupun pemerintah desa di Lamongan juga memanfaatkan program ini terkait permasalahan (*problem solving*) dalam desa mereka.

⁷⁷ Pasal 2 huruf a Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Polri.

b) Nasehat Hukum⁷⁸

Layanan nasehat hukum oleh Subsi Bankum Seksi Hukum Polres Lamongan, berperan penting dalam pembinaan dan bimbingan bagi anggota Polres Lamongan, dimana layanan ini sering diberikan kepada anggota Polres Lamongan dalam hal nasehat untuk permasalahan pribadi anggota, meliputi Konseling anggota, bimbingan pasca hukuman disiplin dan kode etik serta dalam sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R).

c) Saran dan Pendapat Hukum⁷⁹

Layanan pemberian pendapat dan saran hukum oleh seksi hukum Polres Lamongan tidak hanya berfokus pada pendapat dan saran hukum tentang pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Polres Lamongan, melainkan memberikan analisis yuridis dan pertimbangan terhadap fungsi Kepolisian yang lain di Polres Lamongan dalam mengambil kebijakan dalam menjalankan tugas masing-masing sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

d) Advokasi⁸⁰

Dalam menjalankan tugas Kepolisian di kabupaten Lamongan, Polres Lamongan tidak selamanya berjalan lancar sesuai diharapkan, terkadang ada beberapa pihak kurang puas atas kinerja Polres Lamongan ataupun kelalaian petugas saat menjalankan tugas, maka beberapa pihak terkadang berupaya

⁷⁸ Pasal 2 huruf b Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Polri.

⁷⁹ Dalam Pasal 1 angka 1 Perpol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum Pendapat, yang dimaksud dengan Pendapat dan Saran Hukum yang selanjutnya disingkat PSH adalah dokumen yang menyatakan pendapat dan saran berdasarkan hasil analisis yuridis terkait dengan fakta perbuatan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kepolisian.

⁸⁰ Pasal 2 huruf d Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Polri.

menempuh upaya hukum lain, seperti perdata, praperadilan ataupun PTUN sebagai bentuk mempertahankan hak mereka. Peran Subsidi Bankum Seksi Hukum Polres Lamongan dalam hal ini dibutuhkan sebagai advokasi kelembagaan. Advokasi Subsidi Bankum Seksi Hukum Polres Lamongan juga memberikan layanan kepada Keluarga besar pegawai negeri pada Polri, Purnawirawan Polri, Pensiunan PNS Polri, Warakawuri dan wredatama. Baik Sidang Disiplin, Kode Etik Polri, bahkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Ham.

e) Pendampingan⁸¹

Layanan Pendampingan Subsidi Bankum Seksi Hukum Polres Lamongan diberikan kepada anggota Polres Lamongan manakala ada anggota yang sedang berhadapan dengan hukum, maka Seksi Hukum Polres Lamongan mendampingi anggota tersebut baik dari proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, namun dengan prosedur dan ketentuan yang ada.

2) Sub Seksi Penyuluhan Hukum Polres Lamongan

Sub Seksi Penyuluhan Hukum Polres Lamongan atau yang disebut dengan Subsidi Luhkum, mempunyai tugas dalam bidang Kegiatan pengembangan hukum, meliputi:

a) Penyuluhan Hukum

Subsidi Luhkum Polres Lamongan melaksanakan kegiatan tentang pemberian informasi tentang aturan-aturan dan perundang-undangan yang biasa dikemas dalam bentuk sosialisasi atau seminar kepada Anggota Polri, Lembaga

⁸¹ Pasal 2 huruf e Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Polri.

Pemerintahan serta Lembaga Non Pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang hukum dan meminimalisir pelanggaran guna mendukung program pemerintah khususnya Kabupaten Lamongan.

b) Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Dalam Upaya Pembinaan dan Pengembangan Hukum Subsidi Hukum Polres Lamongan melaksanakan kegiatan dengan upaya yang mencakup berbagai aspek, meliputi pengembangan peningkatan kompetensi anggota Polri, yudikasi, legislasi, pengembangan struktur organisasi, pembaruan produk dan modernisasi hukum.

c) Turut Serta Dalam Penyusunan Perda atau Desa

Kegiatan Subsidi Hukum Polres Lamongan yang berfokus pada kolaborasi antar instansi pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Dimana tugas Subsidi Hukum Polres Lamongan tidak semata-merta ikut dalam pembuatan *legaldraft* peraturan, namun bisa menyampaikan pendapat/ masukan manakala dalam perihal isi muatan materi peraturan tersebut terkait tentang Harkamtibmas yang menjadi wewenang dan tanggung jawab penyidik dari Polri.

d) Penyusunan Peraturan Polres dan Nota Kesepahaman

Subsidi Hukum Polres Lamongan selaku *legal drafter* di Polres Lamongan untuk melaksanakan verifikasi dan harmonisasi terhadap pembentukan peraturan Polres dan penyusunan Nota Kesepahaman antara Polres Lamongan dengan instansi/lembaga, sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan Harkamtibmas di kabupaten Lamongan.

3) Urusan Administrasi


Sebagai penunjang pelaksanaan tugas Seksi Hukum Polres Lamongan bagian urusan administrasi sangat penting, dimana dalam segala kegiatan baik

Subsi Bankum dan Subsi Luhkum memerlukan kelengkapan saat menjalankan tugas, baik pembuatan surat perintah, Laporan, kelengkapan persidangan dan kelengkapan adminitrasi lainnya.

b. Peran Seksi Hukum Polres Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa

Sebelum membahas tentang peran Seksi Hukum Polres Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa, perlu terlebih dahulu mengetahui kelembagaan Pemerintah Desa Jugo dan BPD Desa Jugo, sebab kedua lembaga inilah sebenarnya yang memiliki kewenangan dalam pembentukan Perdes.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN



Gambar 3.3. : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jugo


Sumber: Kantor Pemerintah Desa Jugo.

Keterangan

1. Kepala Desa, dijabat oleh bapak A. Manan
2. Sekretaris Desa, dijabat oleh bapak Aziz Bukhori, M.Pd.
3. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, dijabat oleh ibu Hikmah Nur Hidayah, S.Pd.
4. Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan, dijabat oleh bapak Nadzir Habibullah
5. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, dijabat oleh bapak Andi Saputro

6. Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan, dijabat oleh bapak Sirojuddin.

Di samping, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jugo, juga ditampilkan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jugo, sebagai berikut:



Gambar 3.3. : Struktur Organisasi BPD Jugo

Sumber: Kantor BPD Desa Jugo

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, bahwa yang relevan dalam kaitannya dengan peran Seksi Hukum Polres Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa (Perdes) adalah Sub Seksi Penyuluhan Hukum Polres Lamongan. Beberapa kegiatan yang dilakukan Sub Seksi Penyuluhan Hukum antara lain: memenuhi undangan dari desa untuk memberikan masukan dalam perencanaan, penyusunan hingga penyebaran Perdes.⁸² Dalam forum Musdesus pihak Seksi Hukum Polres mengirimkan Kasubsi Penyuluhan Hukum sebagai Narasumber pengembangan hukum.

⁸²Surat dari Kepala Desa Jugo Kecamatan Sekaran Nomor: 009/06/4.1.3.309.8/2023, tanggal 13 Juni 2023 perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Seksi Hukum Polres Lamongan dalam Rapat Musyawarah Khusus (Musdesus) pembentukan peraturan desa Jugo.

Perlu diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir (tahun 2022, 2023, dan 2024) Desa Jugo Kecamatan Sekaran telah mengeluarkan produk hukum Peraturan Desa Judo sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Jumlah Perdes dalam 3 Tahun Terakhir

URAIAN	JUMLAH PERATURAN DESA JUGO DALAM 3 TAHUN TERAKHIR		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah	5	4	6

Tabel 3.2. Daftar Peraturan Desa Jugo Tahun 2022

NO.	DAFTAR PERATURAN DESA JUGO TAHUN 2022	
	PERDES NOMOR	TENTANG
1	Nomor 1 Tahun 2022	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2021
2	Nomor 2 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2022
3	Nomor 3 Tahun 2022	Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa
4	Nomor 4 Tahun 2022	Rencana Kerja Pemerintah Desa 2022
5	Nomor 5 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023

Tabel 3.3. Daftar Peraturan Desa Jugo Tahun 2023

NO.	DAFTAR PERATURAN DESA JUGO TAHUN 2023	
	PERDES NOMOR	TENTANG
1	Nomor 1 Tahun 2023	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023
2	Nomor 2 Tahun 2023	Rencana Kerja Pemerintah Desa 2023
3	Nomor 3 Tahun 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023
4	Nomor 4 Tahun 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023

Tabel 3.2. Daftar Peraturan Desa Jugo Tahun 2024

NO.	DAFTAR PERATURAN DESA JUGO TAHUN 2024	
	PERDES NOMOR	TENTANG
1	Nomor 1 Tahun 2024	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023
2	Nomor 2 Tahun 2024	Rencana Kerja Pemerintah Desa 2024
3	Nomor 3 Tahun 2024	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa
4	Nomor 4 Tahun 2024	Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
5	Nomor 5 Tahun 2024	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024
6	Nomor 6 Tahun 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2025

Sebagaimana disampaikan oleh Hj. Kusniyatin, Wakil Ketua BPD Jugo bahwa setiap pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa, bentuk partisipasi masyarakat dalam memberi masukan untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa selalu dicatat dalam notulen dan selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa.⁸³ Dalam penyusunan Peraturan Desa Jugo, berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.⁸⁴ Proses pembentukan Peraturan Desa melalui tahapan:

1) Perencanaan

- Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- Lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.⁸⁵

2) Penyusunan

a. Rancangan Perdes Prakarsa Pemerintah Desa.

- Penanggung jawab penyusunan Rancangan Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- Wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa terutama yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan., dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.⁸⁶

b. Rancangan Perdes Usulan BPD

⁸³Wawancara dengan ibu Dra Hj. Khusniyatin, M.Ag, Wakil Ketua BPD Jugo Kecamatan Sekaran, pada 19 Juli 2025. Perlu diketahui menurut Peter Mahmud Marzuki, wawancara sebenarnya bukan sumber hukum. akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum. (Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 165)

⁸⁴Wawancara dengan Azis Bukhori, M.Pd., Sekretaris Desa Jugo Kecamatan Sekaran pada 19 Juli 2025.

⁸⁵Pasal 5 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

⁸⁶Pasal 6 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

- BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- Kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa; rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa; rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, (terutama masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan) dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- Konsultasi kepada masyarakat desa dilaksanakan dalam bentuk musyawarah desa.
- Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.⁸⁷

3) Pembahasan

- BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- Kepala Desa menyampaikan penjelasan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa dalam mengawali musyawarah BPD.
- Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

⁸⁷Pasal 7 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

- Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah desa guna mencapai mufakat.
- Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.⁸⁸

4) Penetapan

- Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.⁸⁹
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa, kalimat pengesahannya berbunyi : "PERATURAN DESA !NI DINYATAKAN SAH".
- Kalimat pengesahan yang berbunyi "PERATURAN DESA !NI DINYATAKAN SAH". harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.⁹⁰

5) Penomoran dan Pengundangan

- Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.

⁸⁸Pasal 8 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

⁸⁹Pasal 10 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

⁹⁰Pasal 11 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015

- Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diumumkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut : "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa... "
- Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.⁹¹

6) Evaluasi, Registrasi dan Klarifikasi

a) Evaluasi

- Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa didelegasikan kepada Camat.
- Rancangan Peraturan Desa tertentu terdiri atas :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- Permohonan evaluasi sebagaimana dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.⁹²

b) Nomor Register Peraturan Desa

- Kepala Desa wajib mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Camat sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- Apabila rancangan Peraturan Desa wajib dimohonkan evaluasi, pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa.

⁹¹Pasal 12 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

⁹²Pasal 13 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

- Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut : "Nomor Register Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan: (nomor urut/nama desa/tahun)".
 - Camat melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.⁹³
- c) Klarifikasi
- Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa didelegasikan kepada Camat.
 - Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Camat untuk mendapatkan klarifikasi.
 - Penyampaian Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.⁹⁴

7) Penyebarluasan

- Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa kepada masyarakat.
- Penyebarluasan dapat dilakukan melalui:
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman di dusun;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan leaflet;
 - e. forum pertemuan di desa dan/atau dusun; dan atau
 - f. radio komunitas desa.⁹⁵

Apabila memperhatikan pedoman dalam tata cara pembentukan Peraturan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tampak lebih detail dibandingkan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Hal ini dapat dipahami, sebab aparat pada tingkat desa akan lebih fokus mengenai pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

⁹³Pasal 15 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

⁹⁴Pasal 16 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

⁹⁵Pasal 28 Perbup Lamongan Nomor 41 Tahun 2015.

Terkait peran Seksi Hukum Polres Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa, meskipun sebagai narasumber namun hanya sebatas memberikan masukan agar dalam proses perencanaan hingga penyebarluasan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tetap mempertimbangan masukan dari kalangan masyarakat desa sebab masyarakatlah yang pada akhirnya juga terkena dampak berlaku peraturan desa. Sebagaimana dikemukakan oleh ibu Hj. Khusniyatin, masukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa baik masukan secara lisan maupun secara tertulis akan didengar dan dicatat oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD yang dituangkan dalam notulen.⁹⁶

⁹⁶Wawancara dengan ibu Dra Hj. Khusniyatin, M.Ag, Wakil Ketua BPD Jugo Kecamatan Sekaran, pada 19 Juli 2025.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi simpulan berupa uraian secara ringkas dari hasil pembahasan atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam rumusan masalah, selanjutnya disampaikan saran yang merupakan masukan berdasarkan temuan hasil penelitian.

4.1. Simpulan

a. Produk hukum Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, untuk menopang proses demokratisasi di Desa. Sebagai asas pengaturan Desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga Desa sebagai pemegang kekuasaan. Di desa ada lembaga yang disebut Musyawarah Desa, yakni musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis". Dalam konteks Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Melalui Musyawarah Desa ini penyusunan Rancangan Peraturan Desa akan mendapat masukan dari elemen unsur masyarakat desa dan dapat menghadirkan narasumber dari kalangan yang berkompeten sehingga produk peraturan desa berdampak positif bagi masyarakat.

Kepolisian (Seksi Hukum Polres Lamongan) memang bukan unsur masyarakat desa, sebab kepolisian merupakan kepanjangan tangan dari Mabes Polri sebagai kesatuan Polri tingkat teratas, yang merupakan alat negara (bagian dari kekuasaan eksekutif). Namun tidak berarti Seksi Hukum Polres tidak dapat berpartisipasi dalam forum pembentukan peraturan desa, karena berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, salah satu tugas Seksi Hukum Polres adalah bisa menyampaikan pendapat/masukan manakala dalam perihal isi muatan materi peraturan desa tersebut. Jadi, kedudukan Seksi Hukum Polres (Subseksi Penyuluhan Hukum) dalam forum pembentukan peraturan desa bertindak sebagai narasumber sesuai undangan dari Desa.

b. Pengertian peran, apabila dikaitkan dengan Seksi Hukum Polres Lamongan mengandung makna perangkat tindakan yang dimiliki oleh Seksi Hukum Polres Lamongan yang berkedudukan sebagai alat negara sebagai bagian dari eksekutif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang SOTK Polres Lamongan, Seksi Hukum bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Peran Seksi Hukum (Subseksi Penyuluhan Hukum) dalam forum pembentukan peraturan desa adalah turut serta dalam proses penyusunan peraturan desa yang bertindak sebagai narasumber.

4.2. Saran

a. Kepada Pemerintahan Desa

Oleh karena pembentukan peraturan desa melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan klarifikasi, maka diperlukan ketrampilan dalam teknik penyusunan desa, sehingga Kepala Desa dan/atau BPD dapat menghadirkan narasumber dari unsur masyarakat, instansi pemerintah daerah, akademisi, pemangku kepentingan, serta kepolisian (Seksi Hukum) agar pembentukan peraturan desa tersebut dapat meminimalisir permasalahan pada saat diundangkan dalam Lembaran Desa.

b. Kepala Seksi Hukum Polres Lamongan

Sebagai aparat kepolisian, sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang hukum sebagai amanat Perpol Nomor 2 Tahun 2021, tentu saja kehadirannya (kedudukan dan peran) sangat diharapkan dan turut serta dalam proses penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, perlu juga meningkatkan ketrampilan dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sebatas di lingkungan kepolisian, tetapi juga apabila diundang sebagai narasumber dalam pembentukan produk hukum peraturan desa.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Medan, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sukasmani dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, Ire Yogyakarta-CCES, Yogyakarta, 2015.

Skripsi, Artikel dalam Jurnal, Internet, dll.

- Elfitri Yuza, "Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* Vol . 2 No. 1 (2021).
- Komang Mila Damayanti, Deli Bunga Saravistha, "Kedudukan Peraturan Desa (PerDes) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Yustitia* Vol.16 No.2, 2022.
- Machmud Azis, "Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" dalam Elfitri Yuza, "Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* Vol . 2 No. 1 (2021),
- Nurhadiyanti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga", Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, *Jurnal Tanah Pilih* Vol. 2, No. 1, 2022.

Sutoro Eko, “Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa”, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015

Wijayanto, Kadek, *et.al.*, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 4, No 2, Oktober 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun. 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang. *Badan Permusyawaratan Desa.*



UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM (UNISDA) LAMONGAN

FAKULTAS : HUKUM, AGAMA ISLAM, EKONOMI, TEKNIK
MIPA, KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,
PERTANIAN, ILMU SOSIAL POLITIK

Jln. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan Telp.(0322) 390497 Faks.(0322) 390929 | <http://www.unisda.ac.id> | Email : humas@unisda.ac.id

Nomor : 0723/U/B1/A.3/VII/2025

Lamongan, 16 Juli 2025

Lampiran : --

Perihal : **PENELITIAN**

Kepada Yang Terhormat,

Kepala Pemerintahan Desa Jugo

Di - Ds. Jugo, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka penulisan SKRIPSI sebagai salah satu tugas akhir bagi Mahasiswa UNISDA Lamongan, dengan ini kami mohon dengan hormat untuk dapatnya diberikan ijin riset/Survey bagi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **FAHRUDDIN BUDI SANTOSO**
NIM : 23011088
Fakultas : **Fakultas Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM KEPOLISIAN RESOR
LAMONGAN DALAM FORUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

Demikian atas bantuan serta kebijaksanaanya kami sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum wr. wb.

An.Rektor,
Kepala Biro Adm. Akademik,
Kemahasiswaan dan Sistem Informasi



Iib Marzuqi, M.Pd
NPP. 09.03.0228



UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM (UNISDA) LAMONGAN
FAKULTAS : HUKUM, AGAMA ISLAM, EKONOMI, TEKNIK
MIPA, KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,
PERTANIAN, ILMU SOSIAL POLITIK

Jln. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan Telp.(0322) 390497 Faks.(0322) 390929 | <http://www.unisda.ac.id> | Email : humas@unisda.ac.id

Nomor : 0723/U/B1/A.3/VII/2025

Lamongan, 16 Juli 2025

Lampiran : --

Perihal : **PENELITIAN**

Kepada Yang Terhormat,

BPD Desa Jugo

Di - Ds. Jugo, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka penulisan SKRIPSI sebagai salah satu tugas akhir bagi Mahasiswa UNISDA Lamongan, dengan ini kami mohon dengan hormat untuk dapatnya diberikan ijin riset/Survey bagi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **FAHRUDDIN BUDI SANTOSO**
 NIM : 23011088
 Fakultas : **Fakultas Hukum**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM FORUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

Demikian atas bantuan serta kebijaksanaanya kami sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum wr. wb.

An.Rektor,
 Kepala Biro Adm. Akademik,
 Kemahasiswaan dan Sistem Informasi



Lib Marzuqi, M.Pd
NPP. 09.03.0228



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA JUGO**

Alamat: Jl. Raya Desa Jugo, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan Kode Pos 62261

Nomor : 421.4/332/4.1.3.309.8/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan izin
Penelitian**

Kepada
Yth. Rektor Universitas Islam
Darul Ulum (UNISDA)
Lamongan

Di tempat

Sehubungan dengan surat saudara dengan nomor surat: 0723/U/B1/A.3/VII/2025, tanggal 16 Juli 2025. Perihal izin penelitian, maka Kepala Desa Jugo dengan ini menerangkan:

Nama : Fahuiddin Budi Santoso
NIM : 23011088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan

Benar telah melakukan penelitian di Pemerintahan Desa Jugo dari tanggal 17 s/d 19 Juli 2025, guna melengkapi data pada penyusunan penulisan Skripsi dengan judul "Kedudukan Dan Peran Seksi Hukum Kepolisian Resor Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa".

Demikian surat balasan ini, untuk dapat digunakan seperlunya.

Jugo, 25 Juli 2025
Kepala Desa Jugo



H. A. MANAN
H. A. MANAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUGO
KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat: Jl. Raya Desa Jugo, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan Kode Pos 62261

Jugo, 25 Juli 2025

Nomor : 421.4/07/4.1.3.309.8/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan izin
Penelitian**

Kepada
Yth. Rektor Universitas Islam
Darul Ulum (UNISDA)
Lamongan

Di tempat

Sehubungan dengan surat saudara dengan nomor surat: 0723/U/B1/A.3/VII/2025, tanggal 16 Juli 2025. Perihal izin penelitian, maka Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jugo dengan ini menerangkan:

Nama : Fahrudin Budi Santoso
NIM : 23011088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan

Benar telah melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa Jugo dari tanggal 17 s/d 19 Juli 2025, guna melengkapi data pada penyusunan penulisan Skripsi dengan judul "Kedudukan Dan Peran Seksi Hukum Kepolisian Resor Lamongan Dalam Forum Pembentukan Peraturan Desa".

Demikian surat balasan ini, untuk dapat digunakan seperlunya.

a.n. Ketua BPD Jugo
Wakil Ketua BPD Jugo



[Handwritten Signature]
Dra. Hj. Khusniyatin, M.ag